

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tragedi 1965–1966 melibatkan peristiwa politik besar dan kejahatan genosida di Indonesia, terutama terhadap mereka yang dianggap terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) (Jarvis & Wieringa, 2021). Peristiwa ini meliputi penculikan dan pembunuhan tujuh perwira militer, kekerasan sistematis termasuk genosida terhadap anggota PKI dan pihak yang dianggap terhubung, dan naiknya Suharto ke kekuasaan menggantikan Sukarno di tengah krisis politik dan ekonomi Indonesia (Wieringa & Katjasungkana, 2020). Kekerasan tersebut dibenarkan oleh negara sebagai tindakan yang diperlukan untuk "menghancurkan komunisme," dan selama beberapa waktu, diskusi terbuka tentang peristiwa-peristiwa ini dilenyapkan (Chandra, 2017; Eickhoff *et al.*, 2017).

Dalam konteks global, Perang Dingin turut memicu sentimen antikomunis, dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, mendukung militer Indonesia melalui pelatihan, penyediaan amunisi, dan propaganda untuk melawan PKI (Estrelita, 2024; Hasibuan & Simanjuntak, 1996). Genosida militer merupakan contoh kejahatan negara dan penting bagi perluasan kapitalisme, sebagai bagian dari strategi ekonomi Orde Baru (Farid, 2005). Dengan dukungan Amerika Serikat dan sekutunya, pemerintah Suharto membuka ekonomi Indonesia untuk investasi asing, memberikan perusahaan seperti Freeport akses luas ke sumber daya alam Indonesia (Wardaya, 2021).

Namun, di balik dampak politik dan ekonomi, tragedi 1965–1966 memisahkan banyak orang dari keluarga dan teman akibat penangkapan, penyiksaan, eksekusi, serta penahanan massal tanpa batas waktu.

Proses tersebut melibatkan kolaborasi antara militer dan elit sipil (Leksana, 2020), yang memperluas target penangkapan hingga yang hanya memiliki hubungan tidak langsung dengan PKI (Winward, 2021). Mereka yang terlibat dalam organisasi yang Sukarno atau cenderung ke kiri mengalami penangkapan, dari Barisan Tani Indonesia (BTI), Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), Himpunan Sarjana Indonesia (HSI), Ikatan Pemuda dan Pelajar Indonesia (IPPI), Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), Pemuda Rakyat, hingga Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) (Robinson, 2018). Negara secara aktif menstigmatisasi tahanan politik dan membentuk persepsi publik terhadap mereka (Atmaja, 2019), terutama tahanan politik perempuan yang kerap kali menghadapi bentuk kekerasan berlapis.

Dengan menyangang stigma “pengkhianat negara” (Wieringa, 2020), yang semakin memperburuk kondisi tahanan politik perempuan selama dalam kamp pengasingan. Mereka menghadapi pengawasan ketat dan pembatasan interaksi, sehingga mereka terpaksa menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi (Amindoni, 2021). Beberapa di antaranya bahkan bekerja sama dengan penjaga dengan melaporkan sesama tahanan demi mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Selain itu, karena dilarang membaca dan menulis, mereka berinisiatif

menyampaikan pesan melalui lagu-lagu yang mereka ciptakan (Lestariningsih, 2019).

Dominasi sistem patriarki di kamp turut memengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap tahanan politik perempuan. Selama periode 1965–1970, militer Indonesia dan kelompok proksi terlibat dalam berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan di kamp, yang kemudian dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (Pohlman, 2017). Tahanan politik perempuan kerap kali menjadi korban perbudakan seksual, pelacuran paksa, dan perkawinan paksa (Pohlman, 2021). Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 9 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, kejahatan terhadap kemanusiaan terjadi apabila serangan yang meluas atau sistematis dengan tujuan langsung terhadap penduduk sipil (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 2000).

Selain mengalami kekerasan fisik, tahanan politik perempuan juga menghadapi stigmatisasi yang tajam. Berdasarkan penelitian Leksana (2021) dan Ndoen (2022), rezim Orde Baru melenyapkan gerakan perempuan progresif seperti Gerwani, dan menggunakan politik seksual terhadap Gerwani untuk mengontrol gerakan perempuan pasca-1965 (Wieringa, 2011). Setelah melenyapkan peran aktif perempuan dalam gerakan sosial dan politik, rezim Orde Baru menggantikan organisasi perempuan dengan organisasi yang dikontrol negara (Wieringa, 2020). Dalam konteks ini, Julia Suryakusuma memperkenalkan konsep *Ibuisme Negara*, yaitu ketika negara membatasi kesadaran perempuan terhadap subordinasi mereka dalam sistem patriarki dan mengarahkan ketundukan

mereka terhadap peran tradisional sebagai ibu dan istri yang bertanggung jawab dalam keluarga dan masyarakat (Hyunanda *et al.*, 2021, Suryakusuma, 2011). Hal ini tercermin dalam organisasi seperti Dharma Wanita dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).

Sementara itu, pengasingan terhadap tahanan politik perempuan menjadi salah satu strategi dalam upaya membungkam gerakan oposisi. Awalnya, mereka ditahan di berbagai tempat, seperti Bukit Duri, Wiragunan, dan Bulu, tetapi kemudian dipindahkan ke Plantungan di Jawa Tengah, karena kapasitas penjara yang tidak mencukupi (Panggabean, 2019). Praktik pengasingan itu sendiri bukanlah hal baru, melainkan sudah digunakan sejak era kolonial untuk melenyapkan ancaman politik, dan mempertahankan kekuasaan kolonial. Menurut studi sejarah dari Gedacht (2021), otoritas kolonial Belanda juga menerapkan strategi ini, misalnya dengan mengasingkan pemimpin perlawanan di Aceh ke Jawa agar dapat dididik menjadi subjek kolonial yang patuh. Strategi ini juga terlihat dalam pengasingan para pimpinan atau anggota PKI ke Boven Digoel pasca-pemberontakan November 1926 yang dipicu oleh semangat anticolonialisme dan antikapitalisme, yang meletus di Jawa dan kemudian meluas ke Sumatra Barat (Farid, 2024).

Pada akhir dekade 1970-an hingga awal 1980-an, tahanan politik dibebaskan di seluruh Indonesia, termasuk di Plantungan dan Buru. Keputusan pembebasan ini dipengaruhi juga oleh tekanan internasional, termasuk dari Amnesty International dan Palang Merah Internasional (Wicaksana, 2023). Meskipun demikian, di dalam negeri masih ada penolakan dari militer, yang

menyebabkan pengawasan ketat terhadap eks-tahanan politik dan keluarga mereka bahkan setelah mereka dibebaskan (Robinson, 2018). Salah satu bentuk kontrol negara pasca pembebasan adalah penandaan kartu identitas penduduk mereka dengan tanda “ET” atau eks-tahanan politik (Wicaksana, 2023). Tanda ini melebur ke dalam nomor induk kependudukan mereka.

Upaya membaurkan eks-tahanan politik perempuan dengan masyarakat pun menjadi rumit, karena penolakan masyarakat dan dominasi negara atas wacana sejarah (Leong, 2019). Penolakan ini tercermin dalam upaya penyelidikan atas pembunuhan massal dan pengusulan pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor 25 Tahun 1966, yang melarang PKI dan marxisme-leninisme, oleh pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid menghadapi perlawanan dari kelompok antikomunis, termasuk Nahdlatul Ulama (NU), kelompok Islam terbesar Indonesia (Parahita & Yulianto, 2020).

Pada 11 Januari 2023, Presiden Joko Widodo secara resmi mengakui adanya pelanggaran HAM berat di Indonesia, termasuk tragedi 1965–1966, sebagai bagian dari 12 kasus yang diidentifikasi oleh Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM) (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2023). Pembentukan tim ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022, dengan berfokus pada pemberian rekomendasi berbagai langkah, termasuk penyusunan ulang narasi sejarah, reformasi struktural di Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), rehabilitasi korban, dan pembangunan memorabilia untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa (Susilo, 2023).

Pada tahun berikutnya, Komnas HAM menerbitkan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKPHAM) sebagai bentuk pengakuan terhadap korban dan menetapkan langkah nonyudisial seperti kebijakan pemulihan korban. Namun, risiko impunitas tetap ada sebab belum ada kemajuan dalam proses hukum terhadap pelaku setelah hasil penyelidikan diserahkan ke Kejaksaan Agung (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 2024). Meskipun upaya formal tersebut menandai langkah awal pengakuan negara korban, tetapi absennya penegakan hukum berisiko melanggengkan impunitas. Dalam situasi ini, beberapa penyintas berupaya menyuarakan pengalaman mereka melalui seni.

Setelah bebas dari pengasingan, beberapa penyintas dan keluarga mereka membentuk Paduan Suara Dialita pada tahun 2011. Perjalanan pembentukan Dialita diungkap dalam film dokumenter Lagu untuk Anakku, yang disutradarai oleh Shalahuddin Siregar dan pertama kali ditayangkan di [kanal YouTube Negeri Films](#) pada 12 Maret 2022. Perilisan yang semula direncanakan pada Desember 2019, tertunda akibat pandemi Covid-19, sehingga mendorong tim produksi untuk menyesuaikan strategi distribusi. YouTube dipilih sebagai platform rilis, dengan pertimbangan aksesibilitas yang lebih inklusif, dan potensi menciptakan ruang diskusi yang lintas waktu dan tempat (Nindias, 2022). Film Lagu untuk Anakku turut didukung oleh pendanaan dari DMZ Docs Fund, yang berfokus pada pengembangan dan produksi proyek film dokumenter dari Korea atau Asia, serta In-Docs, organisasi nirlaba berbasis di Indonesia yang membuka kolaborasi dengan sineas dari Asia Tenggara dan dunia.



Gambar 1.1 Pamflet Film *Lagu untuk Anakku*. Sumber: Negeri Films.

Film *Lagu untuk Anakku* diangkat dari lagu berjudul sama, yang mengekspresikan kerinduan mendalam (Perpustakaan Online Genosida 1965–1966, 2020) dan harapan tulus para tahanan terhadap masa depan anak-anak mereka. Ditulis oleh Heryani, lagu ini membawa lirik yang penuh kehangatan seolah dapat “mendekap” anak-anak dari kejauhan dan menjadi medium saling menguatkan. Dialita, akronim dari *Di Atas Lima Puluh Tahun*, merilis album pertama mereka, *Dunia Milik Kita*, bersama label musik independen dari Yogyakarta Yes No Wave Music pada tahun 2016. Perilisan perdana album ini berlangsung dalam pembukaan ARKIPEL Social/Kapital, festival film internasional yang diadakan Forum Lenteng pada 19 Agustus 2016 (Putri, 2016).

Meskipun telah banyak film yang mengangkat tragedi 1965, jumlah film yang secara eksplisit menampilkan pengalaman para penyintas perempuan sebagai fokus utama masih relatif terbatas. Banyak film cenderung menyoroti perspektif algojo laki-laki (Jagal, 2012), keluarga korban laki-laki (Senyap, 2014), atau eksil

politik yang mayoritas laki-laki (Eksil, 2022; Surat dari Praha, 2018). Sementara itu, film *Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI* (1984), terutama bagaimana negara membentuk stigma terhadap perempuan yang dituduh terlibat PKI melalui politik seksual, yang turut memperparah marginalisasi para penyintas perempuan. Representasi perempuan dalam film tentang 1965 mulai bergeser dalam dokumenter seperti *You and I* (2020), yang menyoroti kehidupan dua sahabat eks-tahanan politik perempuan di hari tua mereka. Berbeda dengan itu, Lagu untuk Anakku menawarkan perspektif yang lebih berdaya, yaitu tidak hanya menyoroti bagaimana pengalaman para penyintas perempuan yang menjadi korban langsung maupun tidak langsung, tetapi juga bagaimana upaya mereka untuk mengorganisir diri melalui Paduan Suara Dialita dan menyalurkan ekspresi dan resistensi mereka melalui seni musik.

Sebagai sebuah produk media, film tidak hanya mendokumentasikan peristiwa, tetapi juga menjadi ruang pertarungan wacana di mana berbagai kelompok sosial menghadirkan versi kebenaran mereka masing-masing. Dalam model analisis wacana kritis (AWK) Norman Fairclough, wacana dominan yang dikuasai kelompok berkuasa dapat meminggirkan pengalaman kelompok marginal, termasuk para penyintas perempuan 1965–1966. Dengan kata lain, media bukanlah ruang netral. Eriyanto (2001) menjelaskan bahwa media berperan sebagai instrumen ideologi, tempat produksi dan distribusi makna berlangsung dalam hubungan dominasi dan subordinasi. Dalam hal ini, film Lagu untuk Anakku menjadi wacana yang memperluas pemahaman terhadap wacana negara

yang selama puluhan tahun merepresi dan mengaburkan pengalaman penyintas perempuan 1965–1966.

Sementara itu, sejumlah penelitian terdahulu menyoroti wacana 1965 dalam media berita (Sarwono, 2024; Kudri & Ciptadi, 2023), dan buku (Ahmadi *et al.*, 2023), sedangkan kajian film masih berfokus pada dekonstruksi wacana antikomunisme (Pamungkas, 2020). Namun, belum ada penelitian yang secara khusus membahas bagaimana penyintas perempuan direpresentasikan sebagai subjek yang berdaya dalam film, terutama menggunakan pendekatan AWK Fairclough. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis bagaimana film *Lagu untuk Anakku* merepresentasikan solidaritas penyintas perempuan dari tragedi 1965–1966.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini merumuskan masalah penelitian: **“Bagaimana film *Lagu untuk Anakku* merepresentasikan solidaritas penyintas perempuan dari tragedi 1965–1966?”**

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam konteks latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana film *Lagu untuk Anakku* merepresentasikan solidaritas penyintas perempuan dari tragedi 1965–1966.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian analisis wacana kritis (AWK) model Norman Fairclough dengan memperluas penerapannya pada media film, khususnya film Lagu untuk Anakku. Dengan mengungkapkan bahwa dominasi wacana patriarki tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan negara, kelas sosial, dan struktur lainnya, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan interseksionalitas relevan dalam studi analisis wacana kritis, khususnya dalam memahami persoalan gender di konteks Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi beberapa pihak berikut:

1.4.2.1. Mahasiswa Program Studi Sosiologi dan Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan akademisi dalam memahami penerapan analisis wacana kritis (AWK) dalam media, khususnya film. Mengingat bahwa kajian AWK masih relatif baru di program studi Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Malang, yang mulai dikenalkan pada angkatan 2021. Oleh sebab itu, penelitian ini berpotensi memperluas pemahaman teoretis dan metodologis tentang representasi gender, kekerasan struktural, dan memori kolektif dalam media film dokumenter.

1.4.2.2. Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran publik, memberikan dukungan dalam advokasi, dan mengkritisi wacana dominan yang selama ini direproduksi oleh institusi negara tanpa melibatkan perspektif penyintas. Wacana tersebut kerap kali mengabaikan dampak destruktif tragedi 1965–1966 sebagai pelanggaran HAM berat di Indonesia, terutama terhadap para penyintas perempuan.

1.4.2.3. Komunitas Film dan Pelaku Industri Kreatif

Pembuat film dapat menggunakan temuan ini untuk menghasilkan karya yang lebih inklusif dengan merepresentasikan perempuan dan sejarah politik Indonesia secara lebih adil. Penelitian ini juga dapat mendukung industri film dalam menentukan dan mempromosikan karya yang menyoroti isu sosial penting, seperti hak perempuan atau kelompok marginal lainnya.

1.5. Definisi Konseptual

1.5.1. Wacana

Wacana tidak hanya dipahami sebagai bahasa yang digunakan dalam komunikasi verbal seperti lisan maupun tulisan, serta komunikasi nonverbal seperti isyarat dan kinesika (Silasawati, 2019), tetapi juga terbentuk dari ide atau pandangan hidup yang berkembang dalam konteks sosial tertentu serta memengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat (Eriyanto, 2001). Pemaknaan wacana dapat berbeda juga di berbagai bidang. Dalam linguistik, wacana dilihat sebagai proses dan hasil yang melibatkan konteks komunikasi, proses mental, dan teks itu sendiri (Aliyeva, 2022; Gimadetdinova & Shevchenko,

2021). Dalam sosiologi, wacana merujuk pada hubungan antara pemakaian bahasa dengan konteks sosial (Eriyanto, 2001). Wacana terus berkembang sebagai proses yang dinamis, yang mencerminkan keberagaman budaya dan sosial (Gojayeva, 2023). Oleh sebab itu, tidak cukup hanya menganalisis bahasa, tetapi juga konteks yang membangun wacana tersebut. Salah satu tokoh yang berkontribusi pada perkembangan konsep wacana adalah Michel Foucault.

Wacana menurut Foucault berkaitan erat dengan konsep kekuasaan dan pengetahuan. Di samping sebagai alat komunikasi, wacana turut menjadi alat untuk memperkuat atau melemahkan kekuasaan (Keller, 2017). Menguasai wacana berarti mengendalikan bagaimana dunia dipersepsikan dan dipahami (Poorghorban, 2023; Shilina & Shevchenko, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak lagi bekerja semata-mata melalui hukuman atau represi, tetapi juga bekerja melalui *will to truth* (kehendak terhadap kebenaran), yang menentukan mana wacana yang dianggap benar atau salah, sehingga patut dipertahankan atau disingkirkan, sedangkan kekuasaan terus dilanggengkan karena masyarakat menerima konstruksi wacana tersebut sebagai sesuatu yang wajar (Eriyanto, 2001; Foucault, 2022). Analisis wacana dalam pemikiran Foucault menjadi alat metodologis untuk memahami bagaimana pengetahuan dikonstruksi dalam konteks sosial dan sejarah tertentu, serta bagaimana wacana memengaruhi struktur masyarakat dan identitas individu (Graham, 2011).

1.5.2. Solidaritas

Solidaritas didefinisikan sebagai kehendak untuk bertindak, baik untuk maupun dengan orang lain, dengan berdasarkan pada identifikasi bersama,

dukungan timbal balik, dan rasa memiliki dalam suatu kelompok atau masyarakat (Vandevælde, 2024; Frega, 2019; Tranow, 2019). Solidaritas melibatkan ikatan emosional dan tindakan praktis, seperti berbagi sumber daya atau mendukung tujuan kolektif, bahkan tanpa keuntungan pribadi langsung (Vandevælde, 2024; Tranow, 2019).

Lebih lanjut, solidaritas tidak hadir dengan sendirinya, tetapi harus dibangun secara aktif, terutama dalam gerakan dengan anggota yang beragam dan terdapat ketidakseimbangan kekuasaan. Misalnya, solidaritas interseksional yang mengatasi perbedaan dan asimetri kekuasaan, serta solidaritas transindividual yang muncul dari aksi kolektif dan komitmen untuk berjuang bersama, dan bukan hanya karena saling merasa senasib atau terhubung secara emosional (Cvejić, 2022; Einwohner *et al.*, 2019). Solidaritas dari bawah dapat dibangun sebagai bentuk kekuatan kolektif, di mana kelompok-kelompok yang dipinggirkan berorganisasi untuk perubahan yang benar-benar mengubah struktur ketidakadilan (Zheng, 2022). Dalam praktiknya, solidaritas dapat pula diwujudkan melalui media sosial dan teknologi digital, meskipun kehadiran fisik dan tindakan aktivis tetap penting dalam menghasilkan dan mengekspresikan solidaritas (Stewart & Schultze, 2019).

Sementara itu, Mohanty, seorang ahli teori feminis pascakolonial, menganjurkan model solidaritas feminis yang didasarkan pada komitmen bersama untuk melawan sistem penindasan yang saling terkait seperti kolonialisme, kapitalisme, rasisme, dan patriarki (Barti *et al.*, 2015; Mohanty, 2003). Sebelumnya, ia mengkritik gagasan tentang *global sisterhood* atau persaudarian

global yang berakar pada pengalaman feminis Barat, dengan menyatakan bahwa gagasan tersebut berisiko melenyapkan sejarah dan perjuangan khusus perempuan dalam konteks yang beragam (Anderl, 2020; Mohanty, 2003).

1.5.3. Penyintas

Dalam konteks penelitian ini, istilah penyintas diambil dari akar kata “sintas” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “bertahan hidup” atau “mampu mempertahankan keberadaannya.” Penyintas perempuan 1965–1966 dalam penelitian ini mencakup dua kelompok utama: (1) perempuan yang pernah menjadi tahanan politik akibat dugaan keterlibatan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) atau organisasi yang diasosiasikan dengannya, dan (2) perempuan yang merupakan keluarga dari eks-tahanan politik, terutama yang mengalami dampak struktural seperti stigmatisasi, pemiskinan, dan pengucilan sosial karena afiliasi keluarga mereka.

Untuk kelompok pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara. Amnesty International mendefinisikan *prisoner of conscience* sebagai individu yang dipenjara atau dibatasi kebebasannya hanya karena keyakinan politik, agama, atau identitasnya, selama mereka tidak menggunakan atau mendukung kekerasan atau kebencian (Amnesty International, 2025). Sementara itu, Council of Europe mendefinisikan tahanan politik sebagai mereka yang ditahan karena pelanggaran terhadap hak-hak dasar yang dijamin dalam Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (European Convention on Human Rights, ECHR) sebagai hukum

internasional (Council of Europe, Committee on Legal Affairs and Human Rights, 2012).

Penelitian Steiner & Dworschak (2022) mengkategorikan tahanan politik sebagai *dissident prisoners*, yaitu individu yang aktif menentang otoritas dan ditahan karena aktivitas politik mereka. Sementara itu, laporan Council of Europe (2012) mengkategorikan beberapa kategori, yaitu *identity prisoners* (individu yang ditahan hanya karena identitas mereka, seperti tahanan etnis atau agama), *trespassing political prisoners* (individu yang melakukan pelanggaran hukum ringan, tetapi diadili secara tidak adil karena alasan politik), dan *violent political prisoners* (individu yang menggunakan kekerasan dalam perjuangan politik mereka, tetapi masih mengalami pengadilan yang bias).

Indikator pengadilan bias secara politik meliputi persidangan yang tidak adil, hukum yang digunakan untuk menargetkan individu tertentu, penahanan tanpa proses peradilan, dan kekerasan atau penyiksaan dalam tahanan sebagai bagian dari represi. Noorda (2022) memperluas konsep pemenjaraan dengan memperkenalkan istilah *exprisonment*, yaitu bentuk pembatasan kebebasan di luar penjara, seperti tahanan rumah, pembekuan aset, atau larangan bepergian, yang juga dapat berfungsi sebagai mekanisme represi politik serupa dengan pemenjaraan.

1.5.4. Analisis Wacana Kritis (AWK) Norman Fairclough

Analisis wacana kritis (AWK) merupakan studi yang melihat bahasa dalam teks sebagai faktor penting untuk membongkar bagaimana bahasa digunakan untuk menangkap ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat

(Eriyanto, 2001). AWK berakar pada paradigma kritis yang dikembangkan oleh tokoh, seperti Antonio Gramsci, Michel Foucault, Mazhab Frankfurt, dan Louis Althusser. Pemikir utama dalam AWK meliputi Norman Fairclough, Theo van Leeuwen, Teun Andrianus van Dijk, Ruth Wodak, Sara Mills, dan lainnya. AWK bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana ketidakadilan sosial direproduksi melalui wacana, membedakan antara kritik negatif (menganalisis ketimpangan sosial) dan kritik positif (mengidentifikasi upaya mengatasi ketimpangan tersebut), serta membongkar ideologi dalam wacana yang berfungsi untuk mempertahankan kekuasaan tertentu (Fairclough, 2013). Dalam hal ini, bahasa yang terkandung dalam wacana memiliki kekuatan untuk memperkuat atau melemahkan status *quo*, dengan peneliti mengambil posisi emansipatoris untuk mengungkap dan menentang dominasi serta ketidaksetaraan (Leotti *et al.*, 2021).

AWK memeriksa penggunaan bahasa dalam berbagai konteks, termasuk budaya populer, media, pendidikan, periklanan, dan politik, serta membahas isu-isu seperti etnisitas, ideologi, kelas sosial, kekuasaan, melek huruf, rasisme, dan struktur gender dalam teks (Kress, 1990). Lebih lanjut, Fairclough menjelaskan bahwa AWK memiliki tiga karakteristik utama, yaitu relasional, dialektis, dan transdisipliner. AWK bersifat relasional dengan berfokus pada hubungan sosial, bukan hanya individu atau entitas tertentu, sebab wacana sebuah jaringan komunikasi yang terhubung dengan institusi, kekuasaan, dan norma sosial. Sementara itu, AWK bersifat dialektis, yang menekankan bahwa wacana dan dimensi sosial lainnya memiliki hubungan timbal balik. Misalnya, kekuasaan negara tidak hanya terbatas pada kekuatan fisik, tetapi juga pada legitimasi yang

dibangun melalui wacana. Selain itu, AWK bersifat transdisipliner, dengan menggabungkan berbagai disiplin ilmu, seperti linguistik, sosiologi, dan politik untuk memahami bagaimana wacana beroperasi dalam masyarakat (Fairclough, 2013).

AWK model Fairclough dilakukan melalui tiga dimensi analisis, yaitu teks, praktik diskursus, dan praktik sosiokultural. **Pertama**, analisis teks berfokus pada analisis makna dalam bahasa secara kritis, termasuk representasi, relasi, dan identitas pada teks. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana teks membawa muatan ideologis tertentu, hubungan antara produsen dan konsumen teks, serta identitas mereka dikonstruksikan. **Kedua**, praktik diskursus, yang menitikberatkan pada proses produksi dan konsumsi teks, termasuk bagaimana latar belakang produsen teks dan struktur organisasi di media memengaruhi cara suatu peristiwa dikomunikasikan. Dalam tahap ini, metode pengambilan data dapat mencakup wawancara mendalam dengan tim produksi teks. **Ketiga**, praktik sosiokultural mengeksplorasi bagaimana wacana dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan politik yang ada di luar media. Analisis ini dilakukan pada tiga level, yaitu situasional (melihat faktor waktu dan suasana saat teks diproduksi), institusional (melihat pengaruh institusi ekonomi atau politik dalam produksi wacana), dan sosial (menganalisis faktor makro seperti sistem politik, ekonomi, atau budaya masyarakat secara menyeluruh). Studi pustaka dapat digunakan sebagai metode dalam menganalisis praktik sosiokultural dalam wacana (Eriyanto, 2001; Flowerdew & Richardson, 2018).

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian analisis wacana kritis (AWK). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap makna dan interpretasi (Creswell, 2013), khususnya presentasi penyintas perempuan 1965–1966 dalam film Lagu untuk Anakku. Jenis penelitian ini adalah AWK, yang mengacu pada model Norman Fairclough dalam menganalisis hubungan antara teks, praktik sosial, dan kekuasaan. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana film Lagu untuk Anakku merepresentasikan solidaritas penyintas perempuan dari tragedi 1965–1966.

1.6.2. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah film Lagu untuk Anakku, yang disutradarai oleh Shalahuddin Siregar dan diproduksi oleh Negeri Films. Film ini memiliki durasi 98 menit dan dirilis pada 12 Maret 2022. Penelitian ini akan menganalisis berbagai elemen dalam film, termasuk dialog, penggambaran karakter, dan aspek sinematografi, untuk memahami bagaimana solidaritas penyintas perempuan 1965–1966. Selain itu, penelitian ini mengkaji konteks produksi dan konsumsi film, dengan menyelidiki bagaimana latar belakang pembuat teks memengaruhi posisi mereka dalam mengembangkan suatu teks, mengingat bahwa produksi film adalah sebuah kerja kolektif yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dan orientasi, serta terkait dengan konteks sosiokultural yang lebih luas di luar film tersebut.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara daring dan luring, dengan tempat utama analisis berada pada platform digital dan sumber pustaka yang relevan. Analisis teks film Lagu untuk Anaku akan dilakukan melalui kanal YouTube Negeri Films, sebagai sumber utama akses terhadap film tersebut. Sementara itu, studi pustaka dilakukan melalui perpustakaan fisik dan digital, termasuk akses terhadap buku, jurnal akademik, laporan HAM, dan arsip sejarah. Selaras dengan Tiidenberg (2018) yang menyebutkan bahwa pemanfaatan sumber digital didorong oleh kemudahan akses dan volume data yang lebih besar daripada dengan metode konvensional. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan empat narasumber di Kota Tangerang Selatan dan Kota Depok, serta melalui wawancara tertulis secara daring dengan sutradara film Lagu untuk Anaku yang dilakukan melalui surel. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama empat bulan, dari Maret hingga Juni 2025. Periode ini mencakup tahapan utama, yaitu pengumpulan data, proses analisis data, dan penyusunan laporan penelitian.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1.6.4.1. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memahami suatu masalah melalui berbagai sumber dokumen, serta dapat membandingkan hasilnya dengan wawancara dan observasi untuk mengonfirmasi atau menemukan perbedaan (Rukajat, 2018).

1.6.4.2. Studi Pustaka

Studi pustaka digunakan untuk menelaah berbagai literatur akademik yang relevan dengan penelitian ini. Kajian ini mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta penelitian terdahulu yang membahas analisis wacana kritis (AWK), representasi eks-tahanan politik perempuan 1965–1966 dalam media, memori kolektif, dan wacana patriarki yang direproduksi negara. Studi pustaka berfungsi sebagai landasan teoritis serta memberikan konteks historis bagi penelitian ini (Creswell, 2013; Flick, 2018).

1.6.4.3. Wawancara

Penelitian ini juga mempertimbangkan wawancara dengan penyintas perempuan 1965–1966, seperti anggota Paduan Suara Dialita untuk memahami pengalaman dan pandangan mereka secara lebih mendalam. Selain itu, wawancara dengan tim produksi film dapat dilakukan untuk menggali perspektif mereka dalam membangun wacana dan representasi penyintas dalam film. Wawancara ini dilakukan secara semiterstruktur, yang memungkinkan fleksibilitas dalam eksplorasi isu-isu penting (Kvale, 1996).

1.6.5. Teknik Penentuan Subjek

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* atau sampel ditentukan secara sengaja atau bertujuan. Teknik ini bertujuan untuk memilih subjek yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan topik penelitian, dan menghimpun semua data dari subjek penelitian dengan peneliti sebagai instrumen utama (Rukajat, 2018). Subjek ditentukan secara bertujuan berdasarkan kriteria tertentu yang mendukung tujuan penelitian, yaitu untuk

menganalisis dan memahami bagaimana film *Lagu untuk Anakku* merepresentasikan solidaritas penyintas perempuan dari tragedi 1965–1966. Dalam penelitian ini, subjek mencakup para penyintas yang sekaligus menjadi aktor dalam film, yaitu anggota Paduan Suara Dialita, serta tim produksi film, termasuk sutradara Shalahuddin Siregar.

1.6.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis (AWK) yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Model ini dipilih karena memungkinkan analisis wacana dalam tiga dimensi utama, yaitu teks (struktur linguistik dan visual dalam film), praktik diskursus (proses produksi dan konsumsi film), serta praktik sosiokultural (konteks sosial dan politik yang mempengaruhi wacana dalam film). Dalam penelitian ini, tahap analisis dilakukan sebagai berikut:

1.6.6.1. Teks

Tahap analisis teks berfokus pada aspek kebahasaan dan visual dalam film, yang mencakup pemilihan kata, istilah, serta konstruksi kalimat dalam dialog dan narasi. Selain itu, analisis juga mencakup elemen sinematografi, pencahayaan, dan simbolisme visual (van Leeuwen, 2008), yang berkontribusi dalam membentuk makna solidaritas penyintas perempuan dari tragedi 1965–1966 direpresentasikan dalam film *Lagu untuk Anakku*. Tujuan dari analisis teks ini adalah mengungkap makna tersembunyi, ideologi, serta bias yang terkandung dalam struktur bahasa dan visual, yang dapat memperkuat atau menantang wacana yang dominan (Fairclough, 2013).

1.6.6.2. Praktik Diskursus

Tahap analisis praktik diskursus menganalisis bagaimana teks film diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi oleh audiens, serta bagaimana proses ini memengaruhi interpretasi terhadap penyintas perempuan 1965–1966. Produksi teks mencakup bagaimana film ini dibuat, siapa produser teksnya (sutradara, tim produksi), serta faktor sosial dan politik yang mempengaruhi konstruksi narasi dalam film. Sementara itu, konsumsi teks berkaitan dengan bagaimana audiens menerima dan menafsirkan film ini. Dalam hal ini, pendekatan Fairclough memungkinkan penelitian untuk melihat bagaimana interaksi antara produser dan konsumen teks berkontribusi terhadap pembentukan wacana yang lebih luas dalam masyarakat.

1.6.6.3. Praktik Sosiokultural

Tahap analisis praktik sosiokultural menjelaskan bagaimana wacana tersebut terkait dengan praktik sosial dan bagaimana hal itu mempengaruhi struktur sosial secara reproduktif (Munfarida, 2014). Tahap ini menempatkan teks dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas untuk memahami bagaimana wacana dalam film berhubungan dengan struktur sosial, politik, dan ideologi yang dominan. Analisis ini mencakup aspek sosial, situasional, dan institusional.

Aspek situasional melihat konteks produksi dan konsumsi film, termasuk urgensi pembuatan film dan respons audiens. Aspek institusional menelaah peran negara, media, dan komunitas penyintas dalam membentuk wacana yang muncul, terutama bagaimana negara melalui kebijakan dan narasi sejarah resminya mempengaruhi persepsi publik terhadap penyintas perempuan 1965–1966.

Sementara itu, aspek sosial mengkaji bagaimana film ini mencerminkan wacana patriarki negara, termasuk kontrol terhadap perempuan melalui kebijakan pengasingan serta bagaimana ingatan kolektif masyarakat tentang peristiwa 1965–1966 telah dikonstruksi dan dipertahankan. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana film Lagu untuk Anakku tidak hanya merepresentasikan pengalaman penyintas perempuan 1965–1966, tetapi juga menyoroti reproduksi wacana patriarki oleh negara terhadap mereka.

1.6.7. Teknik Validitas Data

Validitas digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memastikan bahwa hasil penelitian secara akurat mencerminkan realitas sosial yang dialami peserta dan dianggap kredibel oleh pembaca atau audiens penelitian (Creswell & Miller, 2000). Validitas ini ditentukan oleh paradigma penelitian yang dianut oleh peneliti (pospositivisme, konstruktivis, kritis), dan tiga lensa utama, yaitu peneliti (triangulasi, reflektivitas), partisipan (*member checking*), dan pihak eksternal (*audit trail, thick description, peer debriefing*) (Creswell & Miller, 2000). Norman Kent Denzin mendefinisikan triangulasi metode yang digunakan untuk mengombinasikan data dari berbagai sumber untuk mengkaji suatu fenomena sosial (Denzin, 2012). Metode ini mulai digunakan dalam penelitian sosial sejak tahun 1970-an, dengan empat jenis triangulasi: triangulasi data, triangulasi metode, triangulasi peneliti, dan triangulasi teori (Denzin, 2012; Susanto *et al.*, 2023). Dengan membandingkan data dari berbagai sudut pandang, triangulasi membantu meningkatkan akurasi dan kredibilitas hasil penelitian (Denzin, 2010). Penelitian ini menerapkan teknik validitas data, yaitu triangulasi data. Triangulasi

data melibatkan tiga sumber utama, yaitu orang (*people*), waktu (*time*), dan ruang (*space*) (Denzin, 2010).

Pertama, dari segi sumber orang, penelitian ini mengkaji perspektif yang berbeda, seperti Paduan Suara Dialita, tim produksi film, serta akademisi dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) yang meneliti atau mengadvokasi isu ini. Kedua, dari segi waktu, penelitian ini membandingkan bagaimana wacana tentang penyintas perempuan 1965–1966 berkembang, baik dalam wacana negara sejak Orde Baru hingga pasca Reformasi maupun dalam media lainnya, seperti film dokumenter atau liputan berita. Ketiga, dari segi sumber ruang, penelitian ini membandingkan bagaimana film sebagai media wacana merepresentasikan pengalaman penyintas perempuan 1965–1966 dengan sumber lain, seperti laporan HAM, arsip sejarah, dan media massa.